



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 27/Pid.B/2020/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : SUDAR alias PAK AGIS anak RIJANI;
2. Tempat lahir : Betung Tanjung;
3. Umur/Tgl. lahir : 33 thn / 22 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Re'es Desa Re'es Kec. Menjalin Kab. Landak;
7. A g a m a : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA tamat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak, tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 27/Pen.Pid/2020/Pn.Nba, tanggal 19 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 27/Pen.Pid/2020/Pn.Nba, tanggal 19 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDAR Als PAK AGIS Anak RIJANI** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDAR Als PAK AGIS Anak RIJANI**, berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Vega dengan Nomor Polisi KB 3286 BM;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUTRI alias AAK;
 - 2) 1 (satu) Unit Tractor John Deree Type 5715D;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PARJO SUWARJOYO;
 - 3) 1 (satu) unit mobil truk berwarna kuning merk mitsubishi type FE SUPER HDX dengan nomor polisi KB 8623 LB dengan nomor rangka MHMFE75PFFK018773 dan nomor mesin 4D34TT36917;
 - 4) 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
 - 5) 1 (satu) buah Tojok penusuk buah kelapa sawit;
 - 6) 1 (satu) buah Tojok penusuk buah kelapa sawit;
 - 7) 1 (satu) buah Timbangan Merk CAMRY yang 100 Kg;
 - 8) 1 (satu) buah Drum plastik yang sudah dipotong berwarna Biru;
 - 9) 1 (satu) buah nota catatan pembelian;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyatakan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUDAR alias PAK AGIS anak RIJANI**, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Re'es Desa Re'es Kec. Menjalin Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wib saksi SUTRI alias AAK, saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I yang bekerja di PT. Hilton Duta Lestari sedang memuat buah kelapa sawit untuk dibawa ke kantor PT. Hilton Duta Lestari, kemudian saksi SUTRI alias AAK, saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I tidak membawa seluruh buah kepala sawit ke kantor saksi SUTRI alias AAK, saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I melainkan sebagian diturunkan di tengah jalan dan disimpan di semak-semak untuk dijual, selanjutnya sebagian buah kelapa sawit sisa dibawa ke kantor PT. Hilton Duta Lestari. Kemudian sekitar pukul 23.30 wib saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I mengangkut buah kelapa sawit PT. Hilton Duta Lestari dari pinggir jalan/semak-semak ke warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Re'es Desa Re'es Kec. Menjalin Kab. Landak untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor milik saksi I SUTRI alias AAK merk Yamaha jenis Vega nopol KB-3286-BM, kemudian buah kelapa sawit dimasukan ke drum untuk ditimbang dan dibuatkan nota dengan total 257 kg (dua ratus lima puluh tujuh kilogram) selanjutnya tanpa menanyakan asal-usul buah kelapa sawit terdakwa memberikan langsung uang kepada saksi SUTRI alias AAK, saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I sejumlah Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya buah kelapa sawit yang dibelu terdakwa diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Merk Mitsubishi nopol KB-8623-LB untuk dijual kembali;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agungnya harus menduga buah kelapa sawit yang dijual oleh saksi SUTRI alias AAK, saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi PARJO SUWARJOYO Als PAK PARJO Anak BAKRI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan karena Saksi melaporkan ke Polsek Menjalin sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hilton Duta Lestari sebagai ESTATE MANAGER dimana Saksi Korban diberi Kuasa oleh Pimpinan yaitu GENERAL MANAGER untuk memproses perkara penggelapan sebagai saksi pelapor dan saksi Korban dimana suat kuasa tersebut tertuang dalam surat kuasa PT. Hilton Duta Lestari tanggal 07 Desember 2019;
- Bahwa pemilik buah kelapasawit yang diambil oleh seseorang atau lebih tersebut adalah milik Perusahaan PT. HILTON DUTA LESTARI (HDL);
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. HILTON DUTA LESTARI (HDL) tersebut adalah Sdra. SUTRI Als AAK, Sdra SUANTO alias DADOR dan Sdra. ALINUS alias CI'I;
- Bahwa terjadinya pengegelepan buah kelapa sawit milik PT HDL yang dilakukan oleh Sdra. SUTRI, Sdra SUANTO alias DADOR dan Sdra. ALINUS alias CI'I tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 19.00 wib di Loding Rem Dusun Munung Desa Re'es Re'es Kec. Menjalin Kab. Landak;
- Bahwa yang telah menyaksikan mereka mengambil buah kelapa sawit milik PT. HDL tersebut adalah Sdra. ADI PRATAMA dan Sdra. TRI GINARNO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar 07.00 wib dari Sdra. YOHANES SATRIA;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Sdra. SUTRI Als AAK di PT. HDL adalah Sebagai Operator Jonder PT. HDL sedangkan Sdra SUANTO alias DADOR dan Sdra. ALINUS alias CI'I adalah Loading Lepas PT. HDL;

- Bahwa tugas Sdra. SUTRI Als AAK selaku Operator Jonder di PT. HDL tersebut yaitu Mengangkut buah yang telah dipanen dari Loding Rem ke timbangan buah yang ada di Kantor PT. HDL;

- Bahwa ketiga terdakwa tersebut merupakan karyawan PT. Hilton Duta Lestari, dimana Sdra. SUTRI Als AAK merupakan Operator John Deree di PT. Hilton Duta Lestari yang bertugas membawa buah kelapa sawit dari loding Rem menuju kantor PT. HDL, sedangkan Sdra. SUANTO Als DADOR dan Sdra. ALINUS Als CI'I merupakan karyawan Loding Lepas PT. HDL yang bertugas di Loding Rem untuk menaikan buah kelapa sawit ke atas John Deree yang dikemudikan oleh Sdra. SUTRI dan menurunkan buah kelapa sawit tersebut ke kantor PT. HDL;

- Bahwa gaji di setiap bulannya Sdra. SUTRI Als AAK mendapatkan gaji sesuai dengan angkutannya dimana Sdra. SUTRI mendapatkan gaji sebesar Rp 8.395.782,- (delapan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) sedangkan Sdra. SUANTO ALS DADOR dan Sdra. CI'I untuk gaji per bulannya bisa mendapatkan sekitaran Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun apabila daya angkutnya bisa lebih maka hasil yang didapat bisa lebih;

- Bahwa kerugian perusahaan dari jumlah sawit yang diambil oleh Sdra. SUTRI Als AAK, Sdra. SUANTO Als DADOR dan Sdra. ALINUS Als CI'I memang hanya 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Kg namun perusahaan juga Rugi karna telah mempekerjakan pelaku Tindak Pidana Penggelapan dimana perusahaan mengeluarkan Gaji Sdra. SUTRI Als AAK, Sdra. SUANTO Als DADOR dan Sdra. ALINUS Als CI'I hingga lebih dari 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenal Sdra. SUDAR, dimana nama Sdra. SUDAR tidak asing lagi di Perusahaan PT. HDL dimana Sdra. SUDAR sering membeli atau menampung buah di kampung tersebut;

- Bahwa selain Sdra. SUDAR di Dusun Re'es tidak ada lagi yang biasa menampung buah kelapa sawit;

- Bahwa Jonder yang diperlihatkan fotonya di persidangan merupakan alat yang biasa digunakan oleh Sdra. SUTRI untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. HDL;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi YOHANES SATRIA WIDIATMAJA Alias JO Anak VISENSIUS KUSTADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Saksi diperiksa dan diminta keterangan

sehubungan dengan terjadinya perkara Penggelapan buah kelapa sawit;

- Bahwa yang telah melakukan Penggelapa penggelapan buah kelapa sawit tersebut Sdra. SUTRI Als AAK, Sdra. SUANTO Als DADOT dan Sdra. ALINUS Als CI'I;

- Bahwa Buah kelapa sawit yang di gelapkan oleh Sdra. SUTRI Als AAK, Sdra. SUANTO Als DADOT dan Sdra. ALINUS Als CI'I adalah Milik PT. Hilton Duta Lestari (HDL);

- Bahwa Sdra. SUTRI Als AAK, Sdra. SUANTO Als DADOT dan Sdra. ALINUS Als CI'I menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari pada Hari Selasa Tanggal 03 Desember 2019 jam 21.00 wib di Dusun Munukng desa Re'es Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui penggelapan buah kelapa sawit tersebut adalah menelpon Estate Manager yaitu Sdra. PAK PARJO bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Sdra. SUTRI. Sdra. DADOR. Dan Sdra. CI'I;

- Bahwa yang telah menyaksikan mereka mengambil buah kelapa sawit milik PT. HDL tersebut adalah Sdra. ADI PRATAMA dan Sdra. TRI GINARNO;

- Bahwa buah kelapa sawit yang digelapkan oleh Sdra. SUTRI Als AAK, Sdra. SUANTO Als DADOT dan Sdra. ALINUS Als CI'I tersebut telah di jual kepada Sdra. SUDAR;

- Bahwa ketiga terdakwa tersebut merupakan karyawan PT. Hilton Duta Lestari, dimana Sdra. SUTRI Als AAK merupakan Operator John Deree di PT. Hilton Duta Lestari yang bertugas membawa buah kelapa sawit dari loding Rem menuju kantor PT. HDL, sedangkan Sdra. SUANTO Als DADOR dan Sdra. ALINUS Als CI'I merupakan karyawan Loding Lepas PT. HDL yang bertugas di Loding Rem untuk menaikkan buah kelapa sawit ke atas John Deree yang dikemudikan oleh Sdra. SUTRI dan menurunkan buah kelapa sawit tersebut ke kantor PT. HDL;

- Bahwa saksi mengenal Sdra. SUDAR, dimana nama Sdra. SUDAR tidak asing lagi di Perusahaan PT. HDL dimana Sdra. SUDAR sering membeli atau menampung buah di kampung tersebut;

- Bahwa selain Sdra. SUDAR di Dusun Re'es tidak ada lagi yang biasa menampung buah kelapa sawit;

- Bahwa Jonder yang diperlihatkan fotonya di persidangan merupakan alat yang biasa digunakan oleh Sdra. SUTRI untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. HDL;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan washterangunsaid tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ADI PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya perkara Penggelapan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang telah melakukan Penggelapa penggelapan buah kelapa sawit tersebut adalah oleh Sdra. SUTRI Als AAK, Sdra. SUANTO Als DADOT dan Sdra. ALINUS Als CI'I;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang di gelapkan oleh Sdra. SUTRI Als AAK, Sdra. SUANTO Als DADOT dan Sdra. ALINUS Als CI'I adalah Milik PT. Hilton Duta Lestari (HDL);
- Bahwa Sdra. SUTRI Als AAK, Sdra. SUANTO Als DADOT dan Sdra. ALINUS Als CI'I menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari pada Hari Selasa Tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 21.00 wib di Dusun Munukng desa Re'es Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa awanya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 jam 16.00 wib Saksi dan Sdra.TRI GINARNO disuruh oleh Sdra. YOHANES SATRIA untuk berpatroli karena sering terjadi penggelapan buah kelapa sawit milik PT. HDL setelah itu Saksi melihat Jonder yang dikemudikan Sdra. SUTRI menurunkan buah kelapa sawit yang seharusnya di bawa ke kantor PT. HDL setelah menurunkan buah kelapa sawit tersebut saksi mengecek buah kelapa sawit yang diturunkan oleh Sdra. SUTRI, Sdra. DADOR dan Sdra. CI'I tersebut serta mendokumentasikannya setelah itu Saksi menghubungi Sdra. YOHANES SATRIA dan mengatakan bahwa Sdra. SUTRI bersama – sama dengan 2 (dua) orang lain nya menurunkan buah kelapa sawit di semak – semak tepi jalan;
- Bahwa Saksi melihat yang menurunkan buah kelapa sawit tersebut adalah SDra. DADOR dan Sdra. CI'I sementara Sdra. SUTRI menunggu di kemudi jonder tersebut;
- Bahwa saksi mendokumentasikan kejadian tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang digelapkan oleh Sdra. SUTRI, Sdra. DADOR dan Sdra. CI'I dijual kepada Sdra. SUDAR;
- Bahwa saksi mengenal Sdra. SUDAR, dimana nama Sdra. SUDAR tidak asing lagi di Perusahaan PT. HDL dimana Sdra. SUDAR sering membeli atau menampung buah di kampung tersebut;
- Bahwa selain Sdra. SUDAR di Dusun Re'es tidak ada lagi yang biasa menampung buah kelapa sawit;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jonder yang diperlihatkan fotonya di persidangan merupakan alat yang digunakan oleh Sdra. SUTRI untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. HDL;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa, membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi TRI GINARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya perkara Penggelapan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang telah melakukan Penggelapan buah kelapa sawit tersebut adalah oleh Sdra. SUTRI Als AAK, Sdra. SUANTO Als DADOT dan Sdra. ALINUS Als CI'I;
- Bahwa buah kelapa sawit yang di gelapkan oleh Sdra. SUTRI Als AAK, Sdra. SUANTO Als DADOT dan Sdra. ALINUS Als CI'I adalah Milik PT. Hilton Duta Lestari (HDL);
- Bahwa Sdra. SUTRI Als AAK, Sdra. SUANTO Als DADOT dan Sdra. ALINUS Als CI'I menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Hilton Duta Lestari pada Hari Selasa Tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 21.00 wib di Dusun Munukng desa Re'es Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa awanya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 jam 16.00 wib Saksi dan Sdra. ADI PRATAMA disuruh oleh Sdra. YOHANES SATRIA untuk berpatroli karena sering terjadi penggelapan buah kelapa sawit milik PT. HDL setelah itu Saksi melihat Jonder yang dikemudikan Sdra. SUTRI menurunkan buah kelapa sawit yang seharusnya di bawa ke kantor PT. HDL setelah menurunkan buah kelapa sawit tersebut saksi mengecek buah kelapa sawit yang diturunkan oleh Sdra. SUTRI, Sdra. DADOR dan Sdra. CI'I tersebut serta mendokumentasikannya setelah itu Saksi menghubungi Sdra. YOHANES SATRIA dan mengatakan bahwa Sdra. SUTRI bersama – sama dengan 2 (dua) orang lain nya menurunkan buah kelapa sawit di semak – semak tepi jalan;
- Bahwa Saksi melihat yang menurunkan buah kelapa sawit tersebut adalah SDra. DADOR dan Sdra. CI'I sementara Sdra. SUTRI menunggu di kemudi jonder tersebut;
- Bahwa saksi mendokumentasikan kejadian tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang digelapkan oleh Sdra. SUTRI, Sdra. DADOR dan Sdra. CI'I dijual kepada Sdra. SUDAR;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Sdra. SUDAR, dimana nama Sdra. SUDAR tidak asing lagi di Perusahaan PT. HDL dimana Sdra. SUDAR sering membeli atau menampung buah di kampung tersebut;

- Bahwa selain Sdra. SUDAR di Dusun Re'es tidak ada lagi yang biasa menampung buah kelapa sawit;

- Bahwa Jonder yang diperlihatkan fotonya di persidangan merupakan alat yang biasa digunakan oleh Sdra. SUTRI untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. HDL;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa, membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi SUTRI Als AAK Anak SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah menggelapkan dan menjual buah kelapa sawit milik PT. HILTON DUTA LESTARI (HDL);

- Bahwa saksi menggelapkan dan menjual buah kelapa sawit milik PT. HILTON DUTA LESTARI (HDL) bersama – sama dengan Sdra. ALINUS Als CI'I dan Sdra. DADOR;

- Bahwa buah kelapa sawit yang saksi gelapkan kemudian saksijual bersama – sama dengan Sdra. DADOR dan Sdra. ALINUS Als CI'I adalah sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kg;

- Bahwa saksi, Sdra. DADOR dan Sdra. ALINUS Als CI'I menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. HILTON DUTA LESTARI tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 21.00 wib di Di Loading Rem Dusun Munung Desa Re'es Kec. Menjalin Kab. Landak;

- Bahwa cara saksi, Sdra. DADOR dan Sdra. ALINUS Als CI'I mengambil buah kelapa sawit milik PT HDL tersebut dengan cara menurunkan buah kelapa sawit yang saksi angkut dari loading Rem kemudian diturunkan di Tepi jalan Dusun Re'es Desa Re'es Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;

- Bahwa saat ini saksi bekerja di perusahaan PT. HILTON DUTA LESTARI (HDL);

- Bahwa tugas dan tanggung Jawab Saksi diperusahaan di perusaan PT. HILTON DUTA LESTARI (HDL) sebagai Operator Jonder pengangkut buah di PT. HILTON;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wib Sdra. ALINUS Als CI'I dan Sdra. DADOR yang bertugas LODING LEPAS menaikan buah kelapa sawit ke atas mobil Jonder yang di kemudikan Oleh Saksisebagai Operator Jonder kemudian setelah penuh buah seluruh nya terisi kedalam Mobil Jonder yang dikemudikan Oleh Saksilalu sekitar jam 20.30 wib saat saksi mengemudikan tractor John

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditawar oleh saksi SUDAR alias PAK AGIS ke kantor PT. Hilton Duta Lestari, namun di tengah jalan saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I mengajak saksi untuk menurunkan sebagian buah kelapa sawit di pinggir jalan, lalu saksi menyetujui ajakan tersebut sehingga menghentikan traktornya, selanjutnya saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I menurunkan sebagian buah kelapa sawit tersebut ke semak-semak di pinggir jalan. Setelah itu saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I naik kembali ke tractor untuk mengantarkan sisa buah kelapa sawit ke kantor PT. Hilton Duta Lestari;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I mengangkut buah kelapa sawit dari pinggir jalan ke warung milik saksi SUDAR alias PAK AGIS untuk dijual menggunakan sepeda motor milik saksi merk Yamaha jenis Vega nopol KB-3286-BM dengan total 257 kg (dua ratus lima puluh tujuh kilogram) dengan harga Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi, Sdra. DADOR dan Sdra. ALINUS Als CI'I menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Sdra. SUDAR;
 - Bahwa banyak buah milik PT. HILTON yang kemudian dijual kepada Sdra. SUDAR tersebut berjumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kilo Gram;
 - Bahwa Saksi, Sdra. DADOR dan Sdra. ALINUS Als CI'I mendapat uang dari penjualn buah kelapa sawit tersebut sebesar. Rp 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa Sdra. SUDAR tidak ada bertanya darimana asal usul buah kelapa sawit yang saksi. Sdra. DADOR dan Sdra. ALINUS Als CI'I jual tersebut;
 - Bahwa gaji pokok Saksi setiap bulan nya Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun mendapat kan Premi dari pengangkutan buah bisa mencapai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) jadi total yang Saksi dapat setiap bulan nya dari PT. HILTON adalah sekitar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi biasa menjual buah kelapa sawit milik pribadi kepada Sdra SUDAR;
 - Bahwa saksi menggelapkan buah kelapa sawit karena untuk membayar makanan sehabis bekerja malam dan dari perusahaan tidak memberikan makan sehingga kami membeli makan dan minum dari warung Sdra. SUDAR sehingga hasil penjualan sawit tersebut untuk membayarnya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa, membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Suaning DADOR Anak SUDIRMAN, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menggelapkan dan menjual buah kelapa sawit milik PT. HILTON DUTA LESTARI (HDL);
- Bahwa saksi mengambil dan menjual buah kelapa sawit milik PT. HILTON DUTA LESTARI (HDL) bersama – sama dengan Sdra. SUTRI Als AAK dan Sdra. ALINUS Als CI'I;
- Bahwa buah kelapa sawit yang saksi gelapkan kemudian saksi jual bersama – sama dengan Sdra. Sdra. ALINUS Als CI'I dan Sdra. SUTRI adalah sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kg;
- Bahwa saksi, Sdra. ALINUS Als CI'I dan Sdra. SUTRI mengambil buah kelapa sawit milik PT. HILTON DUTA LESTARI tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 21.00 wib di Di Loading Rem Dusun Munung Desa Re'es Kec. Menjalin Kab. Landak;
- Bahwa cara saksi, Sdra. ALINUS Als CI'I dan Sdra. SUTRI menggelapkan buah kelapa sawit milik PT Hilton tersebut dengan cara menurunkan buah kelapa sawit yang saksi angkut dari loading Rem kemudian diturunkan di Tepi jalan Dusun Re'es Desa Re'es Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di perusahaan PT. HILTON DUTA LESTARI (HDL);
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab saksi diperusahaan di perusahaan PT. HILTON DUTA LESTARI (HDL) sebagai loading lepas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wib Saksidan Sdra. ALINUS Als CI'I yang juga bertugas LODING LEPAS menaikan buah kelapa sawit ke atas mobil Jonder yang di kemudikan Oleh Sdra. SUTRI sebagai Operator Jonder kemudian setelah penuh buah seluruh nya terisi kedalam Mobil Jonder yang dikemudikan Oleh Sutri lalu sekitar jam 20.30 wib Saksi, Sdra. ALINUS Als CI'I dan Sdra. SUTRI berangkat menggunakan Jonder untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ke kantor PT. HILTON DUTA LESTARI namun ditengah perjalanan Saksidan Sdra. ALINUS Als CI'I mengajak Sdra. SUTRI untuk menurunkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas Jonder tersebut dan Sdra.SUTRI mau atas ajakan Saksidan Sdra. ALINUS Als CI'I lalu Sdra. SUTRI menghentikan Mobil Jonder yang dikemudikan oleh Sdra. SUTRI tersebut lalu Saksidengan Sdra. ALINUS Als CI'I keluar dan menaiki bak Jonder tersebut lalu Saksidan Sdra. Sdra. ALINUS Als CI'I menurun kan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Tojokkearah pinggir jalan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian setelah menurunkan buah Saksidan Sdra.

ALINUS Als CI'I langsung turun dan masuk kembali ke dalam Jonder untuk mengantarkan buah yang masih berada di dalam bak Jonder tersebut ke Kantor PT. HILTON DUTA LESTARI;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit tersebut berjumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kilogram;

- Bahwa Saksi, Sdra. ALINUS Als CI'I dan Sdra. SUTRI mendapat uang dari penjualn buah kelapa sawit tersebut sebesar. Rp 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa saksi, Sdra. SUTRI dan Sdra. ALINUS Als CI'I menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Sdra. SUDAR;

- Bahwa Saksi, Sdra. SUTRI dan Sdra. ALINUS Als CI'I mendapat uang dari penjualn buah kelapa sawit tersebut sebesar. Rp 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Sdra. SUDAR tidak ada bertanya darimana asal usul buah kelapa sawit yang saksi dan Sdra. ALINUS Als CI'I jual tersebut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh saksi tidak dilihat oleh terdakwa, dan pada saat saksi menimbang pun tidak diperhatikan karena terdakwa sibuk di warungnya;

- Bahwa saksi menjual sawit tersebut pada pukul 23.30 wib;

- Bahwa gaji pokok Saksisetiap bulan nya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi menggelapkan buah kelapa sawit karena untuk membayar makanan sehabis bekerja malam dan dari perusahaan tidak memberikan makan sehingga kami membeli makan dan minum dari warung Sdra. SUDAR sehingga hasil penjualan sawit tersebut untuk membayarnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa, membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi ALINUS Als CI'I Anak DUGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menggelapkan dan menjual buah kelapa sawit milik PT. HILTON DUTA LESTARI (HDL);

- Bahwa saksi mengambil dan menjual buah kelapa sawit milik PT. HILTON DUTA LESTARI (HDL) bersama – sama dengan Sdra. SUTRI Als AAK dan Sdra. SUANTO alias DADOR;

- Bahwa buah kelapa sawit yang saksi gelapkan kemudian saksi jual bersama – sama dengan Sdra. Sdra. SUANTO alias DADOR dan Sdra. SUTRI adalah sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kg;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi, Sdra. SUANTO alias DADOR dan Sdra. SUTRI mengambil buah kelapa sawit milik PT. HILTON DUTA LESTARI tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 21.00 wib di Di Loading Rem Dusun Munung Desa Re'es Kec. Menjalin Kab. Landak;

- Bahwa cara saksi, Sdra. Sdra. SUANTO alias DADOR dan Sdra, SUTRI menggelapkan buah kelapa sawit milik PT Hilton tersebut dengan cara menurunkan buah kelapa sawit yang saksiangkut dari loading Rem kemudian diturunkan di Tepi jalan Dusun Re'es Desa Re'es Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;

- Bahwa saat ini saksi bekerja di perusahaan PT. HILTON DUTA LESTARI (HDL);

- Bahwa tugas dan tanggung Jawab saksi diperusahaan di perusahaan PT. HILTON DUTA LESTARI (HDL) sebagai loading lepas;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wib Saksi dan Sdra. SUANTO alias DADOR yang juga bertugas loading lepas menaikan buah kelapa sawit ke atas mobil Jonder yang di kemudikan Oleh Sdra. SUTRI sebagai Operator Jonder kemudian setelah penuh buah seluruh nya terisi kedalam Mobil Jonder yang dikemudikan Oleh Sutri lalu sekitar jam 20.30 wib Saksi, Sdra. SUANTO alias DADOR dan Sdra. SUTRI berangkat menggunakan Jonder untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ke kantor PT. HILTON DUTA LESTARI namun ditengah perjalanan Saksidan Sdra. SUANTO alias DADOR mengajak Sdra. SUTRI untuk menurunkan buah kelapa sawit yang sudah berada di atas Jonder tersebut dan Sdra.SUTRI mau atas ajakan Saksidan Sdra. SUANTO alias DADOR lalu Sdra. SUTRI menghentikan Mobil Jonder yang dikemudikan oleh Sdra. SUTRI tersebut lalu Saksidengan Sdra. SUANTO alias DADOR keluar dan menaiki bak Jonder tersebut lalu Saksidan Sdra. Sdra. SUANTO alias DADOR menurun kan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Tojokkearah pinggir jalan di semak – semak kemudian setelah menurunkan buah Saksidan Sdra. SUANTO alias DADOR langsung turun dan masuk kembali ke dalam Jonder untuk mengantarkan buah yang masih berada di dalam bak Jonder tersebut ke Kantor PT. HILTON DUTA LESTARI;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit tersebut berjumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kilogram;

- Bahwa Saksi, Sdra. SUANTO alias DADOR dan Sdra. SUTRI mendapat uang dari penjualn buah kelapa sawit tersebut sebesar. Rp 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Sdra. SUDAR;

- Bahwa Saksi, Sdra. SUTRI dan Sdra. SUANTO alias DADOR mendapat uang dari penjualan buah kelapa sawit tersebut sebesar. Rp 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Sdra. SUDAR tidak ada bertanya darimana asal usul buah kelapa sawit yang saksi dan Sdra. SUANTO alias DADOR jual tersebut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh saksi tidak dilihat oleh terdakwa, dan pada saat saksi menimbang pun tidak diperhatikan karena terdakwa sibuk di warungnya;

- Bahwa saksi menjual sawit tersebut pada pukul 23.30 wib;

- Bahwa gaji pokok Saksi setiap bulan nya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi menggelapkan buah kelapa sawit karena untuk membayar makanan sehabis bekerja malam dan dari perusahaan tidak memberikan makan sehingga kami membeli makan dan minum dari warung Sdra. SUDAR sehingga hasil penjualan sawit tersebut untuk membayarnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa, membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli buah kelapa sawit yang diduga milik PT. Hilton Duta Lestari (HDL);

- Bahwa terdakwa telah membeli buah kelapa sawit dari Sdra. DADOR dan Sdra. CI'I;

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwabeli dari Sdra. DADOR dan Sdra. CI'I adalah sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kg;

- Bahwa Sdra. DADOR dan Sdra. CI'I menjual buah tersebut kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 23.30 wib warung terdakwa di Dusun Re'es Desa Re'es Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;

- Bahwa terdakwa mengetahui Sdra. SUTRI Als AAK saat ini bekerja di PT HILTON dimana Sdra. SUTRI Als AAK sebagai Operator Jonder dimana Operator Jonder bekerja sebagai tukang angkut buah untuk di bawa ke PT Hilton;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa terdakwa mengetahui Sdra. DADOR dan

Sdra. CI'I bekerja di PT HILTON dimana Sdra. DADOR dan Sdra. CI'I sebagai Loading lepas dimana tugas Loding lepas adalah menaikan dan menurunkan buah kelapa sawit ke atas Jonder yang dikemudikan oleh Sdra. SUTRI Als AAK.

- Bahwa terdakwa tidak melihat pada saat Sdra. DADOR dan Sdra. CI'I datang membawa buah kelapa sawit;

- Bahwa terdakwa tidak melihat pada saat Sdra. DADOR dan Sdra. CI'I menimbang buah kelapa sawit, terdakwa hanya menerima nota dari Sdra. CI'I yang bertuliskan 257 kg selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada Sdra. DADOR dan Sdra. CI'I sebesar Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Sdra. DADOR dan Sdra. CI'I menjual buah kelapa sawit tersebut tengah malam sedangkan terdakwa sedang sibuk melayani pembeli di warung milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak bertanya asal usul buah sawit yang dibawa oleh Sdra. DADOR dan Sdra. CI'I ke warung terdakwa;

- Bahwa terdakwa percaya saja kepada Sdra. CI'I karena Sdra. CI'I pernah bekerja bersama terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak curiga Karena menurut Sdra. SUTRI Als AAK mempunyai sawit Pribadi yang biasa dijual kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membayar buah sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kg tersebut sebesar Rp 257.000,- (duaratus lima puluh lima ribu rupiah) dimana buah tersebut Terdakwa kalikan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) per kilo nya;

- Bahwa buah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) kg yang dijual oleh Sdra. SUTRI, Sdra. DADOR dan Sdra. CI'I kepada terdakwa sudah terdakwa jual ke Pabrik bersamaan dengan buah yang lain yang telah Terdakwa beli dari orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Vega dengan Nomor Polisi KB 3286 BM;
- 2) 1 (satu) Unit Tractor John Deree Type 5715D;
- 3) 1 (satu) unit mobil truk berwarna kuning merk mitsubishi type FE SUPER HDX dengan nomor polisi KB 8623 LB dengan nomor rangka MHMFE75PFFK018773 dan nomor mesin 4D34TT36917;
- 4) 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah Tojok penusuk buah kelapa sawit;
- 7) 1 (satu) buah Timbangan Merk CAMRY yang 100 Kg;
- 8) 1 (satu) buah Drum plastik yang sudah dipotong berwarna Biru;
- 9) 1 (satu) buah nota catatan pembelian;

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUDAR alias PAK AGIS anak RIJANI, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Dusun Re'es Desa Re'es Kec. Menjalin Kab. Landak, telah membeli buah kelapa sawit dari saksi SUTRI Alias AAK tanpa menanyakan asal-usul dari buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wib saksi SUTRI alias AAK, saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I yang bekerja di PT. Hilton Duta Lestari sedang memuat buah kelapa sawit untuk dibawa ke kantor PT. Hilton Duta Lestari, kemudian saksi SUTRI alias AAK, saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I tidak membawa seluruh buah kepala sawit ke kantor saksi SUTRI alias AAK, saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I melainkan sebagian diturunkan di tengah jalan dan disimpan di semak-semak untuk dijual, selanjutnya sebagian buah kelapa sawit sisa dibawa ke kantor PT. Hilton Duta Lestari;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 wib saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I mengangkut buah kelapa sawit PT. Hilton Duta Lestari dari pinggir jalan/semak-semak ke warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Re'es Desa Re'es Kec. Menjalin Kab. Landak untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUTRI alias AAK merk Yamaha jenis Vega nopol KB-3286-BM;
- Bahwa kemudian buah kelapa sawit dimasukan ke drum untuk ditimbang dan dibuatkan nota dengan total 257 kg (dua ratus lima puluh tujuh kilogram) selanjutnya tanpa menanyakan asal-usul buah kelapa sawit terdakwa memberikan langsung uang kepada saksi SUTRI alias AAK, saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I sejumlah Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya buah kelapa sawit tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Merk Mitsubishi nopol KB-8623-LB untuk dijual kembali;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang siapa yang dijual oleh saksi SUTRI alias AAK, saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu SUDAR Als PAK AGIS Anak RIJANI yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang saat ini dihadapkan di persidangan adalah benar diri Terdakwa SUDAR Als PAK AGIS Anak RIJANI;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur.2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam M.v.T (*memorie van toehchting*) adalah (*opzet*) "menghendaki dan mengetahui (*willensen en wetens*) (pompe:166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli ini berarti membeli barang untuk menjadi miliknya dan di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan membeli berarti perbuatan yang mengakibatkan barang tersebut menjadi haknya, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SUDAR alias PAK AGIS anak RIJANI, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Dusun Re'es Desa Re'es Kec. Menjalin Kab. Landak, telah membeli buah kelapa sawit dari saksi SUTRI Alias AAK tanpa menanyakan asal-usul dari buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wib saksi SUTRI alias AAK, saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I yang bekerja di PT. Hilton Duta Lestari sedang memuat buah kelapa sawit untuk dibawa ke kantor PT. Hilton Duta Lestari, kemudian saksi SUTRI alias AAK, saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I tidak membawa seluruh buah kepala sawit ke kantor saksi SUTRI alias AAK, saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I melainkan sebagian diturunkan di tengah jalan dan disimpan di semak-semak untuk dijual, selanjutnya sebagian buah kelapa sawit sisa dibawa ke kantor PT. Hilton Duta Lestari;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 wib saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I mengangkut buah kelapa sawit PT. Hilton Duta Lestari dari pinggir jalan/semak-semak ke warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Re'es Desa Re'es Kec. Menjalin Kab. Landak untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUTRI alias AAK merk Yamaha jenis Vega nopol KB-3286-BM;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa membeli buah kelapa sawit dimasukan ke drum untuk ditimbang dan dibuatkan nota dengan total 257 kg (dua ratus lima puluh tujuh kilogram) selanjutnya tanpa menanyakan asal-usul buah kelapa sawit terdakwa memberikan langsung uang kepada saksi SUTRI alias AAK, saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I sejumlah Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya buah kelapa sawit tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Merk Mitsubishi nopol KB-8623-LB untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang dijual oleh saksi SUTRI alias AAK, saksi SUANTO alias DADOR dan saksi ALINUS alias CI'I diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata Terdakwa sepatutnya menduga bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa beli seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah hasil dari tindak kejahatan yaitu dari hasil curian dan terhadap barang tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Hilton Duta Lestari;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Vega dengan Nomor Polisi KB 3286 BM;

adalah barang bukti milik saksi SUTRI Alias AAK yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada saksi SUTRI alias AAK, dan terhadap:

- 2) 1 (satu) Unit Tractor John Deree Type 5715D;

adalah barang bukti milik saksi PARJO SUWARJO, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada saksi PARJO SUWARJOYO, dan terhadap:

- 3) 1 (satu) unit mobil truk berwarna kuning merk mitsubishi type FE SUPER HDX dengan nomor polisi KB 8623 LB dengan nomor rangka MHMFE75PFFK018773 dan nomor mesin 4D34TT36917;

- 4) 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

adalah milik Terdakwa yang bukan dihasilkan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa, dan terhadap:

- 5) 1 (satu) buah Tojok penusuk buah kelapa sawit;
- 6) 1 (satu) buah Tojok penusuk buah kelapa sawit;
- 7) 1 (satu) buah Timbangan Merk CAMRY yang 100 Kg;
- 8) 1 (satu) buah Drum plastik yang sudah dipotong berwarna Biru;
- 9) 1 (satu) buah nota catatan pembelian;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 27/Pid.B/2019/PN.Nba terhadap Terdakwa SUDAR Alias PAK AGIS Anak RIJANI, telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUDAR Alias PAK AGIS Anak RIJANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Vega dengan Nomor Polisi KB 3286 BM;

Dikembalikan kepada saksi SUTRI alias AAK;

- 2) 1 (satu) Unit Tractor John Deree Type 5715D;

Dikembalikan kepada saksi PARJO SUWARJOYO;

- 3) 1 (satu) unit mobil truk berwarna kuning merk mitsubishi type FE SUPER HDX dengan nomor polisi KB 8623 LB dengan nomor rangka MHMFE75PFKK018773 dan nomor mesin 4D34TT36917;

- 4) 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5) 1 (satu) buah Tojok penusuk buah kelapa sawit;
- 6) 1 (satu) buah Tojok penusuk buah kelapa sawit;
- 7) 1 (satu) buah Timbangan Merk CAMRY yang 100 Kg;
- 8) 1 (satu) buah Drum plastik yang sudah dipotong berwarna Biru;
- 9) 1 (satu) buah nota catatan pembelian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2020**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh **SAMBA SADIKIN, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa;

Paniter Pengganti

Hakim Tunggal

SYUAIDI, S.H.

FIRDAUS SODIQIN S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)